



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : Sagita Kolbi  
Tempat Lahir : OKU Timur  
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun/ 20 Januari 2005  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : RT 001 RW 001 Desa Tugu Harum Kec.  
Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1608184107090001 atas nama SAGITA KOLBI;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon Nomor 1608-LT-01062013-0121 tertanggal 1 Juni 2013, Tertulis Pemohon dilahirkan di OKU Timur pada tanggal 01 Juli 2005, Perempuan, anak ke-8 Dari pasangan suami isteri Zainuddin dan Sulaita tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir di mana di dalam akta tertulis 1 Juli 2005 Seharusnya 20 Januari 2005 sesuai dengan sesuai ijazah pemohon;
- Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon Adalah selain guna menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, juga untuk kepentingan dan demi masa depan Pemohon selanjutnya;

- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon Nomor 1608-LT-01062013-0121 yang semula tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir 1 Juli 2005 menjadi 20 Januari 2005 sesuai dengan ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu Timur;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan dari UPT Disdukcapil Kecamatan Belitang, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zainuddin, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Akta Kelahiran 1608-LT-01062013-0121 tertanggal 1 Juni 2013, selanjutnya disebut bukti P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ijazah Sekolah Dasar Pemohon, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan salinannya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut

1. Erna Herianti, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Sagita Kolbi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki penulisan tanggal dan bulan lahir pada akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Januari 2005, sebagaimana tertulis dalam ijazah-ijazah Pemohon;
  - Bahwa akan tetapi terdapat kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir pada akta kelahiran Pemohon karena dalam akta kelahiran Pemohon, tertulis Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 2005;
  - Bahwa perbaikan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam akta kelahirannya ini adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk persyaratan Pemohon dalam melamar pekerjaan;
2. Efri Ilhamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Sagita Kolbi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki penulisan tanggal dan bulan lahir pada akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Januari 2005, sebagaimana tertulis dalam ijazah-ijazah Pemohon;
  - Bahwa akan tetapi terdapat kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir pada akta kelahiran Pemohon karena dalam akta kelahiran Pemohon, tertulis Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 2005;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam akta kelahirannya ini adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk persyaratan Pemohon dalam melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608-LT-01062013-0121 yang semula tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir tertulis 1 Juli 2005 diperbaiki menjadi 20 Januari 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 Pemohon bernama Sagita Kolbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon Sagita Kolbi adalah anak dari pasangan suami isteri Zainuddin dan Sulaita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon lahir pada tanggal 20 Januari 2005;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam akta kelahiran Pemohon bukti P-3, Pemohon tertulis lahir pada tanggal 1 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P-1, P-4 dan P-5, bahwa penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada bukti P-3 adalah keliru, karena seharusnya yang benar Pemohon lahir pada tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana bukti P-1, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :  
"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;"

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan : “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana”;

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam bukti P-3 adalah pencatatan peristiwa penting lainnya yang pencatatannya dilakukan atas permintaan Penduduk (Pemohon) setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengadili permohonan Pemohon terkait dengan perbaikan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara bukti P-1, P-4 dan P-5 dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan bahwa dirinya lahir pada tanggal 20 Januari 2005;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan perbaikan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam bukti P-3, yakni untuk tertib administrasi kependudukan dan melamar pekerjaan, , maka Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan maupun ketertiban umum dan lagi pula berdasarkan bukti P-1, P-4 dan P-5 dengan keterangan saksi-saksi telah mampu membuktikan bahwa dirinya lahir pada tanggal 20 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon Nomor 1608-LT-01062013-0121 yang semula tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir 1 Juli 2005 menjadi 20 Januari 2005 sesuai dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Jo Pasal 56 Ayat (2) UU Administrasi Kependudukan, maka Hakim harus memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, menurut hukum segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon Nomor 1608-LT-01062013-0121 yang semula tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir 1 Juli 2005 menjadi 20 Januari 2005 sesuai dengan ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon serta selanjutnya memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura setelah menerima salinan penetapan ini dari Pemohon untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan sesuai keperluan yang tersebut diatas;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suaibatul Islamiah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suaibatul Islamiah

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +

---

Jumlah	Rp. 160.000,00
--------	----------------

(seratus enam puluh ribu rupiah);